




## PENDAHULUAN

### MUATAN PERMENPAN

1. Butir kegiatan dan angka kredit
2. Pembinaan jabatan fungsional pustakawan
3. Kompetensi Pustakawan
4. Formasi
5. Batas usia pensiun

## Pengangkatan dalam Jabatan

PNS diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tertentu pada instansi Pemerintah



## Pembinaan dalam Jabatan Fungsional

1. Pembinaan karier pejabat fungsional menuju **puncak jabatan** dan **pangkat tertinggi**.
2. Pembinaan profesi dengan meningkatkan kompetensi demi mewujudkan sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri.
3. Pembinaan budaya kerja agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Pembinaan kode etik dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat.
5. Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efisien waktu.
6. Pembinaan sistem administrasi, guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier pejabat fungsional.

## Pengangkatan Pertama

### Pengangkatan Untuk Mengisi Formasi Melalui CPNS

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>KEAHLIAN</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berijazah minimal S1/DIV</li> <li>▪ Pangkat Penata Muda (III/a)</li> <li>▪ Mengikuti dan lulus diklat CPTA</li> <li>▪ Memenuhi jumlah angka kredit yg ditentukan</li> </ul>           |
| <b>KETERAMPILAN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berijazah minimal Diploma 2 (DII)</li> <li>▪ Pangkat Pengatur Muda (II/b)</li> <li>▪ Mengikuti dan lulus diklat CPTT</li> <li>▪ Memenuhi jumlah angka kredit yg ditentukan</li> </ul> |

## Pengangkatan Pertama

### Kenaikan Jabatan/Pangkat Pejabat Fungsional

#### Jabatan dan Pangkat tidak melekat

1. Jabatan sama dengan pangkat
2. Jabatan dibawah pangkat
3. Jabatan diatas pangkat

Kenaikan Pangkat pejabat Fungsional Pustakawan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

## Pembebasan Sementara

- Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
- Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat
- Diberhentikan sementara sebagai PNS
- Ditugaskan secara penuh di luar jabatan
- Cuti di luar tanggungan negara
- Tugas belajar lebih dari enam bulan

DITERBITKAN SURAT PEMBEBASAN  
SEMENTARA DARI JABATANNYA

## Pengangkatan Kembali dalam Jabatan

- Telah mengumpulkan Angka Kredit
- Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah
- Setelah yg bersangkutan dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya.
- Dinyatakan aktif bekerja kembali setelah CLTN.
- Dinyatakan aktif kembali setelah Menyelesaikan tugas belajarnya

- a. pangkat yang terakhir. Jabatan sesuai AK
- b. jumlah AK yang terakhir + pengembangan profesi

## Pemberhentian dari Jabatan

- Tidak dapat mengumpulkan angka kredit
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat

## Kompetensi

Uji Kompetensi → berlaku mulai 1 Juli 2016

Sertifikasi → telah dilaksanakan sejak tahun 2013

## Pengembangan Kompetensi

1. Setiap pejabat fungsional Pustakawan berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
2. Pengembangan kompetensi dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran.
3. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya.
4. Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan masing-masing instansi.

## Formasi

### Indikator Penetapan Formasi JF Pustakawan:

- Jumlah koleksi perpustakaan
- Jumlah pemustaka
- Jumlah jenis layanan
- Luas wilayah layanan

## Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional

- Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional pada dasarnya disebabkan adanya lowongan formasi sesuai jenjang jabatan.
- Lowongan formasi terjadi apabila ada formasi Jabatan Fungsional yang belum terisi, ada Pejabat Fungsional yang berhenti, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan unit kerja baru.

## Skema Pemenuhan Kebutuhan JabFung

1

### Pengangkatan Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

⇒ Pengangkatan melalui penyesuaian terhadap PNS yang telah melaksanakan fungsi jabatan fungsional pada saat Peraturan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya ditetapkan.

2

### Perpindahan (*Mutasi*) dari Jabatan Lainnya

⇒ Pengangkatan yang dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktur atau jabatan fungsional lainnya ke Jabatan Fungsional.

3

### Pengangkatan Pertama

⇒ Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional melalui pengadaan CPNS baru.

## Rencana Alokasi Formasi Calon Pegawai ASN 2016


Alokasi formasi pengangkatan calon pegawai ASN tahun 2016 diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan:

- Ikatan Dinas
- Mendukung program pendidikan
- Mendukung program kesehatan
- Mendukung bidang peradilan
- Mendukung pertumbuhan ekonomi

## Tim Penilai

- Memiliki keahlian serta mampu menilai
- Pangkat dan jabatan sama dengan pejabat fungsional yang dinilai
- Dapat aktif melaksanakan tugas
- Apabila jumlah tidak terpenuhi dari jabatan yang sama dapat diangkat dari pejabat lain yang kompeten

## Tim Penilai



## Batas Usia Pensiun

- ❑ Pustakawan Utama: 65 tahun
- ❑ Pustakawan Ahli Madya: 60 tahun
- ❑ Pustakawan Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Keterampilan: 58 tahun

## Tabel BUP

JABATAN	KEPRES 102/2003 JF PUSTAKAWAN	UU ASN 2014 TENTANG PNS	PP 21/2014 JF PUSTAKAWAN
Pelaksana	56	58	58
Pelaksana Lanjutan	56	58	58
Penyelia	60	58	58
Pertama	56	58	58
Muda	60	58	58
Madya	60	60	60
Utama	65	65	65

## Penutupan

### TUJUAN PENETAPAN JABFUNG

- 1 Peningkatan Produktivitas Kerja ASN
- 2 Peningkatan Produktivitas Unit Kerja
- 3 Peningkatan Karier ASN
- 4 Peningkatan Profesionalisme ASN

